



**PUTUSAN**

Nomor 240/Pdt.G/2022/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir xxxx xxxxxx, 02 April 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Air Long, 11 Agustus 1979, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Air Long, Kecamatan Maje, xxxxxxxxxx xxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 240/Pdt.G/2022/PA.Bhn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 06 Mei 2002 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 42/05/V/2002 tanggal 06 Mei 2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Selatan, xxxxxxxxxx xxxxx

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2022/PA.Bhn



2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua selama 06 tahun, setelah itu pindah ke rumah sendiri di Desa Air Long Kecamatan Maje, xxxxxxxx xxxx
3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah di karunia anak Dua orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX lahir tanggal, 17 Februari 2004 dan XXXXXXXXXXXX lahir tanggal 15 Januari 2016, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan Harmonis, lebih kurang selama 4 tahun, setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa, sejak bulan Juli 2006 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus;
6. Bahwa, Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Ekonomi;
7. Bahwa, pada tanggal 09 Mei 2020, terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Ekonomi dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi dari kediaman bersama ke rumah orang tua Penggugat di Desa xxxx xxxxxx sedangkan Tergugat tetap tinggal di kediaman bersama di Desa Air Long yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 2 Tahun, dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;
8. Bahwa, usaha pihak keluarga untuk Merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa, berdasarkan uraian yang Penggugat kemukakan diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai saja;
10. Bahwa, Penggugat bersedia untuk dibebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2022/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsidier:

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penjelasan tambahan, sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat tidak pernah terbuka terhadap penghasilan yang diperoleh Tergugat. Penghasilan Tergugat hanya dikelola oleh Tergugat sendiri tanpa melibatkan Penggugat dalam mengelola keuangan rumah tangga sehingga Penggugat tidak diberikan nafkah yang cukup oleh Tergugat dan ketika membeli keperluan rumah tangga Penggugat juga selalu meminta uang terlebih dahulu kepada Tergugat. Seperti contoh, ketika Penggugat meminta uang untuk membeli tempe, Tergugat akan

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2022/PA.Bhn



bertanya berapa harga tempe tersebut dan Tergugat juga akan memberikan uang hanya seharga tempe kepada Penggugat;

2. Bahwa yang terjadi pada tanggal 09 Juni 2020, adalah puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, pada saat itu Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk membeli keperluan rumah tangga, namun Tergugat marah-marah kepada Penggugat bahkan mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat akhirnya berpisah tempat tinggal, di mana Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa xxxx xxxxxx, sedangkan Tergugat tetap tinggal di kediaman bersama di Desa Air Long;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 42/05/V/2002 tanggal 06 Mei 2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Selatan, xxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode bukti (P);

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Penggugat bernama PENGGUGAT sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT. Keduanya merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Air Long, Kecamatan Maje,

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2022/PA.Bhn



setelah itu pindah ke rumah milik sendiri di Desa Air Long Kecamatan Maje, xxxxxxxx xxxxx

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak dan kedua anak tersebut sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2006 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar cekcok mulut dan sepengetahuan saksi Penggugat juga sudah 3 kali diusir oleh Tergugat dari kediaman bersama ketika terjadi pertengkaran dan kemudian dijemput kembali oleh Tergugat;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat adalah karena faktor ekonomi, dimana Tergugat tidak transparan terhadap penghasilan Tergugat kepada Penggugat. Uang yang diperoleh dari Tergugat tidak diberikan kepada Penggugat untuk dikelola, namun dikelola sendiri oleh Tergugat. Sehingga ketika Penggugat hendak membeli kebutuhan rumah tangga, Penggugat selalu meminta uang terlebih dahulu kepada Tergugat dan Tergugat hanya akan memberikan uang seharga barang yang akan dibeli saja seperti contoh ketika Penggugat hendak membeli cabai, maka Tergugat hanya memberi uang seharga cabai yang akan dibeli Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat, telah berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu, dimana Penggugat pergi dari kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat dan saat ini tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxx xxxxxxg, xxxxxxxx xxxxx, sedangkan Tergugat tetap tinggal di kediaman bersama di Desa Air Long, Kecamatan Maje, dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa usaha pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2022/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxx, bertempat tinggal di Desa xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Kaur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat. Penggugat bernama PENGGUGAT sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT. Keduanya merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Air Long, Kecamatan Maje, setelah itu pindah ke rumah milik sendiri di Desa Air Long Kecamatan Maje, xxxxxxxxxx xxxxx
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak dan kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2006 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar cekcok mulut;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat adalah karena faktor ekonomi dimana Tergugat tidak terbuka terhadap penghasilan Tergugat dan tidak diberikan kepada Penggugat untuk dikelola dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat, telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 tahun yang lalu, dimana Penggugat pergi dari kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sedangkan Tergugat tetap tinggal di kediaman bersama di Desa Air Long, Kecamatan Maje dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2022/PA.Bhn



- Bahwa sudah ada upaya keluarga merukunkan Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lain dan menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap seperti pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa jenis perkara yang diajukan oleh Penggugat adalah perkara perceraian yang dalam dalil gugatannya menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, yang mana hal tersebut tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam identitas Penggugat, domisili Penggugat berada di wilayah xxxxxxxxx xxxx atau dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Bintuhan, sesuai Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bintuhan;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

*Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2022/PA.Bhn*



Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2006 yang disebabkan masalah ekonomi, yang mana Tergugat tidak pernah terbuka mengenai penghasilan yang ia peroleh. Penghasilan Tergugat hanya dikelola oleh Tergugat sendiri tanpa melibatkan Penggugat dalam mengelola keuangan rumah tangga sehingga Penggugat tidak diberikan nafkah yang cukup dan layak oleh Tergugat, ketika membeli keperluan rumah tangga Penggugat juga selalu meminta uang terlebih dahulu kepada Tergugat. Sebagai contoh, ketika Penggugat meminta uang untuk membeli tempe, Tergugat akan bertanya berapa harga tempe tersebut dan Tergugat juga akan memberikan uang hanya seharga tempe kepada Penggugat. Hingga pada puncaknya tanggal 09 Juni 2020, terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, yang pada saat itu ketika Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk membeli keperluan rumah tangga, Tergugat justru marah-marah kepada Penggugat bahkan sampai mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama, sehingga setelah itu Penggugat dengan Tergugat akhirnya berpisah tempat tinggal, di mana Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa xxxx xxxxxx, sedangkan Tergugat tetap tinggal di kediaman bersama di Desa Air Long, selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali sebagai suami istri;

*Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2022/PA.Bhn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami-istri);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 06 Mei 2002, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 Mei 2002, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Selatan, xxxxxxxx xxxx, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat khususnya mengenai perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2006, penyebab perselisihan dan pertengkaran hingga

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2022/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puncak perselisihan yang mengakibatkan perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171, Pasal 172, Pasal 175 dan Pasal 308 RBg., maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai, menikah pada tanggal 06 Mei 2002, telah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, oleh karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2006;
- Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak transparan dalam pendapatan dan pengelolaan keuangan rumah tangga, Tergugat tidak mengajak Penggugat untuk mengelola bersama keuangan rumah tangga dan hanya memberikan uang kepada Penggugat sebatas kebutuhan pemenuhan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) tahun, selama berpisah keduanya tidak pernah bersatu kembali sebagai suami istri;
- Bahwa telah ada upaya dari pihak keluarga Penggugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum di atas, Hakim akan memberikan pertimbangannya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri haruslah saling mencintai, menyayangi satu sama lain serta bergaul dengan baik sebagai suami istri (*vide* Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam), dan sejatinya suami istri tinggal bersama di tempat yang sama agar tercipta

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2022/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketenangan dalam membina rumah tangga, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2006 yang disebabkan permasalahan ekonomi, yakni mengenai cara dan pola pengelolaan keuangan rumah tangga yang tidak sejalan satu dengan yang lain, yang akhirnya memuncak dan mengakibatkan rumah tangga keduanya berakhir dengan dengan perpisahan, dari permasalahan tersebut pada akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini (*vide* Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan permasalahan di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian telah mengindikasikan rumah tangga yang retak (*broken marriage*), sebab puncak dari perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan perpisahan tersebut menjadikan keduanya tidak lagi berkomunikasi, menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri selama lebih kurang 2 (dua) tahun, bahkan selama berpisah tidak ada itikad atau keinginan dari masing-masing untuk kembali lagi sebagai suami istri, hal ini merupakan wujud dari adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejawa dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an surat *ar-Rum* ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2022/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa masalah, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, karena sejatinya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dimungkinkan untuk disatukan bahkan Penggugat tidak mau kembali lagi hidup bersama dengan Tergugat yang apabila dihubungkan dengan diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat dan tidak berhasilnya pihak keluarga maupun Hakim menasihati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat, telah meyakinkan Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar Hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *al-Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu."

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim memandang perlu menyetujui pendapat ahli fikih dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat hakim, yang berbunyi:

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2022/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيداء  
مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما  
طلقها طلاقه بائنة

Artinya: "Maka apabila telah tetap gugatan istri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in."

Menimbang, bahwa dalam alat bukti P pada catatan perubahan nikah tidak ada tercatat perubahan status perkawinan Penggugat dengan Tergugat oleh karena itu harus dimaknai bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai sebelumnya sehingga perceraian ini adalah untuk yang pertama kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan Rumusan Kamar Agama tentang Indikator *Broken Marriage* dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2014, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bintuhan adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2022/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg. maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**PENGGUGAT**) terhadap Penggugat (**TERGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1444 Hijriah oleh **Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.** sebagai Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **Amelia Kresnasari, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

**Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.**

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2022/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Amelia Kresnasari, S.H.**

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	425.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2022/PA.Bhn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)